

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan dan berkedudukan sama di hadapan Tuhan. Manusia dianugerahi akal budi dan hati nurani sehingga mampu membedakan yang baik dan yang buruk, serta mempunyai kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku dan perbuatannya. Kebebasan tersebut merupakan kebebasan dasar dan hak-hak dasar yang disebut dengan hak asasi manusia yang melekat pada diri setiap manusia secara kodrati sebagai anugrah dari Tuhan. Hak asasi manusia tersebut merupakan hak yang tidak dapat tidak dapat dicabut oleh siapapun dan bersifat universal pada setiap manusia tanpa kecuali, sehingga pengingkaran terhadap hak tersebut merupakan pengingkaran terhadap martabat manusia.

Di negara yang menganut prinsip demokrasi dalam pemerintahan seperti Indonesia, salah satu ciri pemerintahannya adalah mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Hal ini dapat dilaksanakan diantaranya dengan menginternalisasikan nilai-nilai hak asasi manusia ke dalam setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakannya dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk juga dalam bidang ketenagakerjaan. Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri manusia, khususnya

tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual sehingga dapat berdampak pada terpenuhinya hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi setiap manusia, khususnya tenaga kerja dan pekerja atau buruh.

Waria atau yang dikenal sebagai kaum *wadham* juga merupakan manusia ciptaan Tuhan yang seharusnya memiliki hak-hak dasar yang sama seperti manusia lainnya, hanya saja mereka memiliki beberapa perbedaan dibanding dengan manusia pada umumnya, khususnya secara psikis, yang membuat mereka sering memperoleh perlakuan yang diskriminatif termasuk dalam hubungannya dengan pencarian pekerjaan. Sedangkan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebenarnya telah mengatur bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh pekerjaan, beberapa diantaranya yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 27 ayat (2) yang telah mengatur secara tegas mengenai hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 38 ayat (1) yang berisi bahwa setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 38 ayat (2) juga mengatur mengenai hak setiap orang untuk bebas

memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 5 menyatakan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan tanpa diskriminasi.
4. *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) yang ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tertanggal 16 Desember 1966 disahkan di Indonesia dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya). Pasal 6 dalam kovenan tersebut menentukan bahwa Negara Pihak mengakui hak atas pekerjaan dan Pasal 7 menyatakan adanya hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan.

Dengan demikian, peraturan perundang-undangan telah menunjukkan adanya pengaturan secara tegas mengenai adanya hak yang sama tanpa diskriminasi bagi setiap manusia untuk diperlakukan secara adil dalam upaya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun faktanya, bagi kaum waria, mencari pekerjaan masih merupakan hal yang sulit, terlebih dalam mendapatkan kesempatan untuk bekerja di sektor formal.

Sebagai contoh, seperti yang dikatakan oleh Nancy Iskandar (Ketua Forum Waria se-Daerah Khusus Ibukota Jakarta) dalam Tabloid Realita, ia mengatakan bahwa seorang waria yang pernah ia jumpai bercerita kepadanya bahwa waria tersebut pernah mengikuti seleksi sebuah lowongan kerja di bidang administrasi pada sebuah kantor perusahaan swasta. Waria tersebut memiliki *skill* yang cukup tinggi sehingga seluruh tahapan tes mampu ia lewati dengan baik sampai kemudian membawanya pada tes tahap akhir. Hasilnya, nihil nan mengenaskan. Waria tersebut tidak lolos rekrutmen. Pihak penyeleksi mengatakan bahwa *skill* waria tersebut sebenarnya sangat bagus, namun disayangkan karena ia adalah seorang waria, maka menjadi alasan mengapa ia tidak bisa diterima bekerja di perusahaan tersebut.¹

Selain itu, lowongan kerja yang dimuat dalam berbagai media massa juga banyak yang menentukan adanya syarat berupa seorang pria atau wanita, syarat ini tidak secara eksplisit menjelaskan boleh atau tidaknya seorang waria untuk turut mengisi lowongan pekerjaan yang sedang dibuka, sehingga dapat diartikan bahwa sah saja bila ada waria mencalonkan diri untuk mengisi lowongan, terlebih jika waria tersebut memiliki kompetensi yang baik untuk mengisi lowongan kerja yang ditawarkan seperti jika ia mempunyai keahlian khusus yang diperlukan oleh perusahaan pembuka lowongan kerja. Namun di sisi lain, dengan adanya persyaratan berupa seorang pria atau wanita tersebut, justru menandakan bahwa waria tidak dapat menempati posisi yang ditawarkan dalam lowongan kerja dan dapat dijadikan alasan

¹ <http://van-lawyer.blogspot.com/>

untuk menolak waria dari pencalonan diri sebagai pekerja di perusahaan pembuka lowongan kerja.

Hal tersebut diatas serupa dengan apa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dimana undang-undang yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia ini secara eksplisit juga tidak mengatur mengenai kedudukan waria. Sebagai contoh dalam Pasal 38 ayat (4) diatur bahwa setiap orang baik pria maupun wanita dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaanya berhak atas upah yang adil. Ketentuan tersebut tidak menunjukkan secara tersurat mengenai kedudukan waria, dengan kata lain waria termasuk dalam setiap orang yang berhak atas hak-hak kerjanya, atau justru dengan adanya pasal tersebut dapat menunjukkan atau mendukung adanya diskriminasi terhadap waria dalam sektor ketenagakerjaan.

Fakta lain menunjukkan, bahwa beberapa waria yang beruntung dan mempunyai kecukupan dana, seperti halnya Dedi Yulardi Ashadi atau yang dikenal sebagai artis bernama Dorce Gamalama, mampu melakukan operasi untuk merubah alat kelaminnya. Selain itu, permohonan Dorce atas perubahan status jenis kelaminnya dari pria menjadi wanita juga telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada awal tahun 1980.² Namun pada kenyataannya, tidak semua waria beruntung untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Dorce Gamalama. Banyak dari waria yang belum mendapatkan pengakuan baik secara formal melalui penetapan pengadilan maupun secara medis dengan melalui operasi.

² <http://muliadirusmana.blogspot.com/2010/11/proses-penemuan-hukum-rechtsvinding.html>

Sehingga hal tersebut juga merupakan salah satu faktor yang mempersulit waria di dalam memperoleh pekerjaan di bidang formal meskipun ia telah mempunyai syarat administratif berupa kartu tanda penduduk yang dengan jelas menyatakan bahwa ia adalah seorang laki-laki.

Waria masih sering mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam memperoleh pekerjaan. Banyak perusahaan atau pemberi kerja yang menolak keberadaan mereka meskipun mereka sebenarnya mampu dan berkompeten untuk mengisi peluang kerja yang ada. Sehingga terkesan yang menjadi penilaian bukan lagi kemampuan dan keterampilan kerja, namun lebih mengenai penampilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan, maka diperoleh masalah:

1. Bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur mengenai larangan diskriminasi dalam memperoleh pekerjaan ?
2. Bagaimana solusi dari perspektif hak asasi manusia dalam rangka menghindari diskriminasi terhadap waria dalam memperoleh pekerjaan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui:

1. Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur mengenai larangan diskriminasi dalam memperoleh pekerjaan.
2. Solusi dari perspektif hak asasi manusia dalam rangka menghindari diskriminasi terhadap waria dalam memperoleh pekerjaan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya, dan perkembangan bidang hukum ketenagakerjaan dan hak asasi manusia pada khususnya.

2. Manfaat Praktis :

- a. Bagi Waria

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi kaum waria dalam mencari dan mendapatkan pekerjaan, selain itu diharapkan agar kaum waria mengerti dan memahami hak-haknya dalam memperoleh pekerjaan sehingga bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

- b. Bagi Perusahaan Swasta dan Instansi Negara

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penerimaan pekerja, khususnya waria.

c. Bagi Pengadilan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan bagi aparat penegak hukum khususnya bagi hakim, dalam memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan penggantian status jenis kelamin bagi waria, termasuk juga dalam menginteprestasikan dan menafsirkan suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan diskriminasi terhadap waria dalam memperoleh pekerjaan.

d. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan penulis mengenai tinjauan yuridis dalam perspektif hak asasi manusia tentang diskriminasi terhadap waria dalam memperoleh pekerjaan.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum yang berjudul “Tinjauan Hukum dari Perspektif Hak Asasi Manusia tentang Diskriminasi Terhadap Waria dalam Memperoleh Pekerjaan” ini merupakan hasil karya penulis sepanjang pengetahuan penulis bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari karya penulis lain. Sebelumnya pernah ada skripsi dengan tema yang sama yaitu tentang waria yang ditulis oleh Natalia Tri Utami, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya

Yogyakarta dengan Nomor Pokok Mahasiswa 0405088865. Skripsi tersebut berjudul Perlindungan Waria dalam Kehidupan Masyarakat dari Perspektif HAM yang letak kekhususannya yaitu lebih menitikberatkan bentuk-bentuk perlindungan hak asasi manusia bagi waria di Indonesia.

Selain itu masih ada lagi skripsi dengan tema yang sama yaitu tentang waria yang berjudul Perlakuan Diskriminatif terhadap Waria Transeksual dan ditulis oleh Narisswary Vitry mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Fakultas Ilmu Psikologi dengan Nomor Panggil SPSI NAR p-2012. Letak kekhususannya yaitu mengenai perlakuan diskriminatif yang diterima waria sebelum dan sesudah mengekspresikan diri sebagai waria serta perbedaannya, dan dampak diskriminasi yang mempengaruhi kehidupan sosial waria serta perjuangannya mengatasi diskriminasi yang diterimanya.³ Sehingga dari dua skripsi diatas yang bertema waria, maka terdapat perbedaan dengan skripsi ini. Sebab dalam skripsi ini letak kekhususannya adalah mengenai bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur mengenai larangan diskriminasi dalam memperoleh pekerjaan dan solusi dari perspektif hak asasi manusia dalam rangka menghindari diskriminasi terhadap waria dalam memperoleh pekerjaan.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep terhadap pengertian tentang hal-hal yang terkandung dalam judul pada penulisan hukum ini berupa:

³ respository.upi.edu/skripsiview.php?no_skripsi=11068

1. Hak asasi manusia menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (1) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Berkaitan dengan skripsi ini, maka hak asasi manusia yang dimaksud adalah hak asasi manusia yang berkaitan dengan pekerjaan atau ketenagakerjaan.
2. Diskriminasi dalam ruang lingkup hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
3. Waria adalah singkatan dari wanita pria, yaitu pria yang bertingkah laku seperti wanita atau pria yang mempunyai perasaan seperti wanita.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum bersifat normatif. Penelitian ini berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, perkembangan hukum, dan fakta sosial yang berkaitan dengan diskriminasi terhadap waria dalam memperoleh pekerjaan. Penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu bahan hukum sebagai data utama yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Norma hukum berupa Peraturan Perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai dasar pemikiran untuk mengetahui diskriminasi terhadap waria dalam memperoleh pekerjaan, yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya);
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
- 6) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- 7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan
- 8) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Labour Organization (ILO) Convention No. 111 Concerning Discrimination In Respect of Employment and Occupation* (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai data hukum primer, seperti hasil penelitian, buku, media masa, website, pendapat para ahli hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan materi dalam penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari dan memahami bahan hukum primer dan sekunder yang terkait dengan tinjauan hukum dari perspektif hak asasi manusia tentang diskriminasi terhadap waria dalam memperoleh pekerjaan.

b. Wawancara

Selain mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, juga disertai wawancara dengan nara sumber yang terdiri dari Psikolog, Peneliti dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gajah Mada Yogyakarta, dan Hakim dari Pengadilan Negeri Yogyakarta.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dikumpulkan, kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu analisis dengan mengidentifikasi aturan hukumnya, perkembangan hukum, dan fakta sosial sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah keadaan yang diteliti.

5. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir yang digunakan adalah secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang telah diyakini kebenarannya, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait, dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika dalam skripsi ini meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini berisi :

A. Latar Belakang Masalah

- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Batasan Konsep
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Skripsi.

BAB II PEMBAHASAN

Dalam BAB II berisi :

- A. Tinjauan Umum tentang Hak Asasi Manusia
 - 1. Pengertian Hak Asasi Manusia
 - 2. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia
 - 3. Kaitan Antara Hak Asasi Manusia dengan Hukum Positif
- B. Tinjauan Umum Mengenai Diskriminasi terhadap Waria
 - 1. Tinjauan Umum mengenai Diskriminasi
 - a. Pengertian Diskriminasi
 - b. Kaitan Antara Hukum dan Larangan Diskriminasi dalam Memperoleh Pekerjaan
 - 2. Tinjauan Umum mengenai Waria
 - a. Pengertian Waria

b. Waria sebagai Manusia

c. Asal Mula Kewariaan

C. Hasil Penelitian

1. Hasil Penelitian tentang Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang Mengatur Mengenai Larangan Diskriminasi dalam Memperoleh Pekerjaan.
2. Hasil Penelitian tentang Solusi dari Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Mengindari Diskriminasi Terhadap Waria dalam Memperoleh Pekerjaan.
 - a. Pandangan Mengenai Waria Menurut Para Ahli.
 - b. Perbandingan Kebijakan Mengenai Waria di Empat Negara.

BAB III PENUTUP

Dalam Bab III berisi:

- A. Kesimpulan
- B. Saran